

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN  
PULAU BUATAN OLEH *NON-STATE ACTOR* DI  
LAUT LEPAS DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM  
LAUT 1982**

Oleh:  
**AJRINA**  
**41151015190049**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTRUCTION OF AN  
ARTIFICIAL ISLAND BY NON-STATE ACTOR IN THE  
HIGH SEAS IN TERMS OF UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982.***

**By:  
AJRINA  
41151015190049**

***Thesis***

***To complete one of the requirement  
tests in order to get an undergraduate degree  
at the course of law study.***



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajrina  
NPM : 41151015190049  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBUATAN PULAU BUATAN OLEH *NON-  
STATE ACTOR* DI LAUT LEPAS DITINJAU  
DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982.

.Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan bentuk hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,




Ajrina  
41151015190049

DEKAN,



**Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Sii**

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

**Eni Dasuki Suhardini S.H. M.H.**



## ABSTRAK

*The Seasteading Institute* adalah badan hukum privat berbangsa Amerika Serikat yang bertujuan untuk membuat pulau buatan yang dapat dihuni oleh masyarakat internasional, dan menjadi suatu entitas sendiri yang berdaulat. Salah satu landasan hukum menurut mereka adalah prinsip kebebasan di laut lepas yang merupakan berasal dari kebiasaan Internasional, dan pula diutarakan di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Peran *The Seasteading Institute* di dunia internasional bisa di lihat sebagai aktor bukan negara atau *non-state actor* karena status dari entitas tersebut sebagai *non-governmental organization*. Adapun permasalahannya adalah bagaimana status hukum *The Seasteading Institute* jika membangun pulau buatan di laut lepas dan membentuk entitas sendiri yang berdaulat? Bagaimana pertanggungjawaban *The Seasteading Institute* sebagai *non-state actor* jika dapat membangun pulau buatan di laut lepas terhadap subjek hukum internasional yang lain?

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana akan menelaah dan mempelajari sumber bahan primer, sekunder, dan juga tersier mengenai konsep-konsep hukum laut terkait laut lepas dan perkembangannya, teori dan definisi mengenai aktor bukan negara, kasus-kasus yang pernah terjadi yang berhubungan dengan aktor bukan negara dan hukum laut internasional, serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan internasional terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebuah aktor bukan negara tetap tidak dapat diakui sebagai subjek internasional yang bisa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai subjek internasional yakni mengaku dirinya bisa menjadi suatu entitas yang berdaulat seperti negara dengan memiliki pulau buatan. Sehingga aktor bukan negara tidak dapat membangun pulau buatan dengan dapat bertanggung jawab dan memperoleh status hukum seperti negara. Amerika Serikat sebagai negara dimana *The Seasteading Institute* berdiri, yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, wajib untuk memberikan langkah tegas kepada suatu badan privat yang didaftarkan kepada pemerintahannya mengenai suatu aktivitas yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum internasional di masa depan. Selanjutnya adalah klaim *The Seasteading Institute* mengenai mempergunakan prinsip kebebasan di laut lepas untuk membuat pulau buatan dan membangun negara berdaulat adalah tidak berdasar dan tidak sah.

Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Hukum Internasional

## ABSTRACT

*The Seasteading Institute is a private entity in the United States of America who aimed to create an artificial island where it can be inhabited by the international community as a sovereign country. One of the legal basis of this objective is a principle of freedom on the high seas that is derived from international custom, furthermore mentioned in The United Nations Convention of The Law of The Sea or UNCLOS 1982. The role of The Seasteading Institute in public international law is a non-state actor more precisely is a non-governmental organization. As for the issue in this case is, what is the legal status if in the future, The Seasteading Institute construct an artificial island in the highseas? What is the legal liability to other subject of international law if The Seasteading Instititue construct in an artificial island in the high seas?*

*Writer apply juridical normative method in this research where will analyses and studies a primary, secondary, and also the tertiary source material of international law of the sea concepts and its development, theories of non-state actors, and studying cases between a non-state actor and international law of the sea, as well as international regulations relating to this issue to support this research.*

*According to this research, a non-state actor is unqualified and unrecognized as a subject of international law hence unable to acquire rights and obligations of a state as subject of international law such as construct an artificial island to form a sovereign country nor enjoy the principle of freedom of the high seas. The United States of America as a member of the United Nations obliged to impose firm actions and steps to their private entities to prevent this case should arise in the future. On the other hand, the United Nations and other states should create a further and extended discussion about the law of sea development especially in artificial island matters in order to stay relevant to the present moment and the future. Therefore, the claim of The Seasteading Institute which states the legal basis of them to construct a artificial island based on enjoying freedom on the high seas is unfounded and invalid.*

*Keywords: Intenrational Law of The Sea, International Law*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN PULAU BUATAN OLEH *NON-STATE ACTOR* DI LAUT LEPAS DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini merupakan berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan, serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing tugas akhir ini kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H. M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berguna bagi penulis. Terima kasih banyak atas jasa yang telah Ibu berikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama penyusunan tugas akhir penulis, kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.


2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dosen Pembimbing dari penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Wali Dosen dari penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studio Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, SH.H, M.H., selaku Sekertaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I., Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N.AMd, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Para Penguji, baik pada Sidang Usulan Penelitian maupun Sidang Akhir.

16. Mickael Rene Raymond Gelly, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan bantuan moral kepada penulis.
17. Ferally Mahardhika Sutejo, Nabhila Anastri, Nadia Desvianti, Samuel Rio Pasaribu, Estelle Ruth Dianti, Eiza Maghfira, Reffiana Anzani, Indi Arisa, Siti Zahra Habiba, Harastha Indah Arnisa, Amanda Adelya, Kanishka Andhina, Aurora Tamara yang merupakan teman-teman penulis yang selalu memberikan inspirasi.
18. Ramon Galen Hooke, Rasyida Rahma, Riz Romauli, Raden Ghassani, Ficky Fauzan, Rayhan Raka, Azlya Diva, Guffi Perdana, Rey Migius, Carmel Puma, Sandy Laksana, Adhitya Bryan YIP, Odhe Indra, Anela Purvis yang merupakan mantan dan rekan kerja dari penulis yang selalu memberikan dukungan.

Penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama di bawah ini, penulis tidak dapat membalas jasa dari orang tua penulis, almarhum Ahmad Baradja S.H., dan Dra. Neneng Hadiyah, S.Psi dan juga segenap kakak-kakak yaitu Hasan Hanafi, Medina Chodijah, Noeraini, dan adik-adik tercinta penulis, Muhammad Rafi dan Muhammad Azmi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Semoga keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandung, 21 September 2022

Hormat Penulis,



Ajrina

## DAFTAR ISI

	Hlm.
LEMBAR JUDUL .....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSUTUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PULAU BUATAN & LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN NON- STATE ACTORS.**

A. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Kebebasan Laut Lepas Menurut Konvensi Laut 1982.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembangunan Pulau Buatan Menurut Konvensi Laut 1982.....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Non-State Actors dalam dunia hukum internasional.....	33

**BAB III KASUS PEMBANGUNAN PULAU BUATAN OLEH THE SEASTEADING INSTITUTE**

A. Tinjauan Umum Mengenai The Seasteading Institute.....	40
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembangunan Pulau Buatan oleh Beberapa Non-State Actors.....	48

**BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN PULAU BUATAN DI LAUT LEPAS OLEH NON-STATE ACTOR DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

A. Status Hukum Pembangunan Pulau Buatan di Laut Lepas oleh The Seasteading Institute yang merupakan Non-State Actor Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982.....	55
B. Pertanggungjawaban The Seasteading Institute sebagai Non-State Actor Apabila Membangun Pulau Buatan Sebagai Salah Satu	

Pemanfaatan Prinsip Kebebasan di Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.....	
--	--

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas dan merupakan salah satu esensi yang paling penting dalam kehidupan. Adanya peningkatan jumlah populasi yang semakin meningkat mengakibatkan wilayah daratan yang semakin menipis sehingga pertumbuhan keduanya pun tidak sesuai. Wilayah laut di dunia merupakan 2/3 dari bagian bumi. Berdasarkan penelitian U.S. Geological Survey, 71 persen wilayah bumi tertutupi air dan 96,5 persennya berada di lautan.<sup>1</sup>

Kesadaran dari negara-negara atas wilayah laut yang sangat luas ini mengakibatkan wilayah laut dijamah oleh negara-negara untuk kepentingan negara itu sendiri, contohnya seperti jalur transportasi, jalur komunikasi, bahkan untuk jalur perang. Sampai pada akhirnya wilayah laut pun dijadikan batas negara dengan negara yang lain, sehingga pengaturan mengenai lebar wilayah laut merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk melaksanakan kedaulatannya.

Usaha untuk menentukan lebar wilayah laut suatu negara telah dimulai sejak abad ke-19. Ini menunjukkan bahwa dinamika keinginan negara-negara atas kedaulatan di wilayah laut sudah berlangsung sejak lama. Hal itulah yang mengikuti perkembangan dan lahirnya Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (untuk selanjutnya disebut **UNCLOS 1982**), di mulai dari

---

<sup>1</sup>Water Science School, "How Much Water is there on, in, and above the Earth?". <https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html>, diakses pada tanggal 28 April 2019, Pukul 04.01.



UNCLOS I di tahun 1958, UNCLOS II di tahun 1960, sampai dengan terakhir UNCLOS III tahun 1982.<sup>2</sup>

UNCLOS 1982 merupakan karya hukum masyarakat internasional terbesar, terlama, dan terpenting pada abad kedua puluh.<sup>3</sup> Sejak tahun 1973 hingga tahun 1982 konferensi hukum laut berlangsung dengan melibatkan lima ribu delegasi dari berbagai macam latar belakang dan dihadiri sekitar 160 negara. Ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 1982 juga sebagai representasi historis dalam mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penggunaan laut. Sejumlah prinsip-prinsip dalam instrumen hukum laut sebelumnya ditegaskan kembali, di samping prinsip atau ketentuan yang baru ditambahkan dalam UNCLOS 1982 agar dapat menyelesaikan sengketa wilayah laut yang terjadi dan yang akan datang.<sup>4</sup>

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 adalah mengenai penggunaan laut lepas, yaitu kebebasan negara untuk membangun pulau buatan di laut lepas. Ketentuan tersebut berangkat dari konsep laut lepas sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) sehingga dapat dimanfaatkan oleh negara mana saja. Kebebasan pembangunan pulau buatan di laut lepas tunduk pada ketentuan BAB VI UNCLOS 1982 tentang Landasan Kontinen. Kebebasan pada laut lepas tidaklah mutlak karena masih tetap terdapat pembatasan

---

<sup>2</sup>Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 93.

<sup>3</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 309.

<sup>4</sup>Irfa Ronaboyd, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Jurnal Suara Hukum Volume 1 No. 1*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2019, hlm. 52.

untuk memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas.

Suatu negara dapat menggunakan kebebasan di laut lepas tersebut dengan tetap mengemban suatu hak dan kewajiban mengingat kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Dengan kemampuan pemegang hak dan kewajiban tersebut berarti menandakan adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pemegang hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.<sup>5</sup>

Terbitnya paham positivisme di Abad ke-18 memposisikan negara sebagai pusat dari hukum internasional. Hanya negara yang mampu mempunyai personalitas hukum yang mengemban hak-hak dan tugas-tugas sebagai negara<sup>6</sup>. Oppenheim menyatakan bahwa “*states solely and exclusively are the subject of international law*”<sup>7</sup>, yang berarti bahwa negara adalah satu-satunya dan eksklusif merupakan subjek dari hukum internasional. Namun naiknya posisi isu hak asasi manusia di lingkungan internasional telah membawa fokus yang berpindah untuk memungkinkan individu sebagai subjek hukum internasional dan dapat mengejar kasus di pengadilan internasional<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup>Haryo Mataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 58.

<sup>6</sup> John O'Brien, *International Law*, Cavendish Publishing, London, 2001, hlm. 153  
LH. Oppenheim, *International Law: A Treaties*, The Lawbook Exchange Ltd, New Jersey, 1905, hlm 101.

<sup>8</sup>Mohammad H. Zarel, Azar Safari, “The Statues of Non-State Actors under the International Rule of Law: A A Search for Global Justice”, <http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-04-lhrs/>, diakses pada tanggal 29 April 2019, Pukul 04.45.

Perkembangan pembuatan pulau buatan di laut lepas ini tidak hanya dibuat oleh subjek hukum internasional yang utama yaitu negara sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, tetapi juga dibuat oleh *non-state actors* atau badan-badan privat. *Non-State Actors (Aktor Bukan Negara)* adalah entitas yang tidak termasuk negara, sering mengacu pada kelompok bersenjata, teroris, masyarakat sipil, agama, atau perusahaan<sup>9</sup>. Keberadaan Aktor Bukan Negara ini tidak diakui sebagai objek tradisional oleh hukum internasional, namun ada potensi menjadi subjek hukum internasional yang baru karena perkembangan teknologi dan ekonomi<sup>10</sup>. Salah satu yang termasuk kategori Aktor Bukan Negara yang berhubungan dengan hukum internasional khususnya dibidang laut adalah *The Seasteading Institute* yang berencana untuk membuat pulau buatan di Samudera Pasifik, tepatnya di luar Pulau Tahiti pada tahun 2020 mendatang.<sup>11</sup>

*The Seasteading Institute* (untuk selanjutnya disebut dengan **TSI**) adalah perusahaan nirlaba yang berdiri pada tahun 2008 dan mempromosikan penciptaan negara dalam pulau terapung di laut lepas sebagai solusi revolusioner terhadap beberapa masalah-masalah paling besar di dunia, seperti naiknya ketinggian air laut, pertumbuhan penduduk yang berlebihan, buruknya pemerintahan, dan beberapa masalah lainnya.<sup>12</sup> TSI terdiri dari para peneliti biologi kelautan, petani kelautan, investor, pakar lingkungan dan seniman. Mereka berencana membangun

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Rizky Tyas Febriani, "Negara Terapung Pertama di Dunia Akan Dibangun di Samudera Pasifik" <http://www.tribunnews.com/travel/2019/02/25/tahun-2020-negara-terapung-pertama-di-dunia-akan-dibangun-di-samudra-pasifik>, diakses pada tanggal 29 April 2019, pukul 04.51. WIB

<sup>12</sup>Joe Quirk, "About The Seasteading Institute.", <https://www.seasteading.org>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 22.15 WIB.

pulau terapung untuk mengembangkan negara masa depan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan kebebasan *entrepreneurship* untuk menciptakan pekerjaan kasar bagi siapa saja di Dunia Baru Mendatang.<sup>13</sup>

Rencana dari TSI adalah membuat pulau buatan yang akan menjadi negara yang berada di Pulau Tahiti di Samudera Pasifik dengan 300 rumah yang dilengkapi hotel, restoran, kantor, dan gedung lainnya. Rencana pulau buatan ini sudah mempunyai investor yaitu pendiri *PayPal*, Peter Andreas Thiel, dengan investasi senilai USD50 juta. Itu merupakan program bersama antara pemerintahan Polynesia dengan akademisi, filantropi, dan investor<sup>14</sup>.

Jika pulau buaatannya sudah dibangun, TSI akan melakukan eksperimen dengan bentuk dari pemerintahan. TSI akan memungkinkan pulau buaatannya menjadi tempat pelarian bagi individu-individu yang ingin lari dari pemerintahan yang menindas dan memberikan kebebasan untuk memilih sistem hukum yang individu-individu tersebut inginkan. Dengan beres eksperimen dengan sistem hukum, TSI berharap akan mendorong pemerintah yang diabaikan untuk beradaptasi dan mengembangkan sistemnya agar lebih baik. Pada akhirnya, tujuan akhir dari TSI adalah untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat oleh masyarakat internasional.

Menariknya, karena pulau buatan tersebut dibuat oleh *non-state actor*, maka tidak ada legitimasi hukum suatu negara pada negara terapung yang nantinya akan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Andika Hendra, “2022, Negara Terapung Berdiri.” <https://international.sindonews.com/read/1308105/45/2022-negara-terapung-berdiri-1527035393/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 22.47.

memiliki penduduk tersebut. Menurut Presiden TSI, Joe Quirk, dalam penjelasannya pada The New York Times, pada dasarnya negara terapung ini akan menjadi seperti negara *start-up* dan dapat menciptakan keragaman pemerintahan yang besar untuk banyak orang.<sup>15</sup>

Permasalahannya adalah tidak ada aturan dalam hukum internasional ataupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang mengatur spesifik mengenai *non-state actor* dalam membuat pulau buatan. UNCLOS 1982 yang merupakan peraturan hukum mengenai yang cukup komprehensif dalam mengatur mengenai laut ini pun dianggap tidak memadai untuk perkembangan teknologi di masa sekarang. Lalu bagaimana kewajiban-kewajiban dalam menjaga tujuan damai dalam pemanfaatan laut lepas tersebut menjadi hal yang tidak jelas keberadaannya, termasuk pertanggungjawabannya apabila kegiatan pemanfaatan laut lepas oleh *non-state actor* tersebut merugikan negara-negara lain yang berada di sekitarnya. Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebebasan di laut lepas harus memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan yang sama karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai dan negara tidak boleh menundukkan laut lepas di bawah kedaulatannya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 88-89 UNCLOS 1982.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pulau buatan, dua diantaranya berjudul:

---

<sup>15</sup>David Gelles, "Floating Cities, No Longer Science Fiction, Begin to Take Shape" <https://www.nytimes.com/2017/11/13/business/dealbook/seasteading-floating-cities.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 15.12.

1. Judul: STATUS HUKUM PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLAND) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LAUT LEPAS BESERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982.

Penulis: Daniel, Universitas Padjadjaran, dan tahun ditulis adalah 2016.

2. *Artificial Islands In The Law OF The Sea,*

Penulis: Francesca Galea, Disertasi di University of Malta, dan tahun ditulis adalah May 2009.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai status pulau buatan yang dibuat oleh Aktor Bukan Negara, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai status pulau buatan yang dibuat oleh Aktor Bukan Negara dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti status pulau buatan dalam perkara dibuat oleh Aktor Bukan Negara dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN PULAU BUATAN OLEH *NON-STATE ACTOR* DI LAUT LEPAS DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana status hukum pembangunan pulau buatan di laut lepas oleh *The Seasteading Institute* yang merupakan *Non-State Actor* ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum *The Seasteading Institute* sebagai *Non-State Actor* apabila membangun pulau buatan sebagai salah satu bentuk

pemanfaatan prinsip kebebasan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mengkaji dasar hukum dari pembangunan pulau buatan oleh *Non-State Actor* menurut Hukum Internasional khususnya dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dan contoh kasus yang telah dilakukan oleh *Non-State Actor* agar dapat dikaji lebih lanjut.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab *Non-State Actor* atas pembangunan pulau buatan di laut lepas ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan kepada pengembangan hukum laut di dalam hal perkembangan teknologi kelautan khususnya dalam hal pembangunan pulau buatan di laut lepas oleh *Non-State Actors*.
3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada instansi-instansi pemerintah serta instansi-instansi swasta di dalam membangun pulau buatan di

laut lepas terkait permasalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan hak dan kewajiban dari instansi-instansi tersebut.

- b. Penelitian ini diharap dapat membantu praktisi, dosen, dan rekan mahasiswa dan masyarakat umum di dalam mengetahui hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Non-State Actors di dalam pembangunan pulau buatan di berbagai rezim kelautan yang ada sehingga dapat merespon perkembangan zaman di dalam meningkatnya pembangunan pulau buatan di berbagai wilayah di dunia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, terdapat delapan pengaturan hukum laut, yaitu tentang:

1. Perairan pedalaman (*internal waters*);
2. Perairan kepulauan (*archipelagic waters*);
3. Laut teritorial (*territorial waters*);
4. Zona tambahan (*contiguous waters*);
5. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*)
6. Landas kontinen (*continental shelf*);
7. Laut lepas (*high seas*); dan
8. Kawasan dasar laut internasional (*international sea-bed area*).

Dari delapan pengaturan hukum laut yang terdapat di Konvensi Hukum Laut 1982, salah satunya adalah mengenai laut lepas. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, ataupun perairan



pedalaman negara-negara kepulauan.<sup>16</sup> Dalam Pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982 dijelaskan pengertian mengenai laut lepas, sebagai berikut:

*“High Seas refers to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State.”*

Dikarenakan laut lepas adalah laut yang tidak termasuk wilayah teritorial dari negara manapun, maka laut lepas merupakan laut yang bebas atau dikenal dengan istilah *res nullius*, dimana laut merupakan wilayah perairan yang tidak dimiliki oleh siapa pun yang artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara baik negara berpantai (*coastal states*) maupun negara tidak berpantai (*land-locked states*).

Lebih lanjut, menurut Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan di laut lepas meliputi:

1. Kebebasan berlayar;
2. Kebebasan penerbangan;
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
5. Kebebasan menangkap ikan;
6. Kebebasan riset ilmiah.

---

<sup>16</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 19

Kebebasan di laut lepas tersebut harus memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan yang sama karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (*peaceful purposes*) dan negara tidak boleh menundukkan laut lepas di bawah kedaulatannya.

Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 kepada setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai, maka dengan sendirinya negara telah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat memanfaatkan laut lepas semaksimal mungkin dengan tujuan damai. Kebebasan di laut lepas dapat dilaksanakan dengan mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan syarat yang diberikan oleh Hukum Internasional. Dengan adanya kebebasan yang diberikan ini maka negara mendapatkan keuntungan untuk dapat memanfaatkan wilayah laut lepas ini demi kepentingan negaranya tanpa merugikan negara lain atau pihak lain.

Selain memiliki hak untuk memanfaatkan wilayah laut lepas ini negara pun terikat dengan kewajibannya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau tindakan yang dapat merusak wilayah laut lepas itu sendiri<sup>17</sup>, seperti yang disebutkan pada Pasal 208 dan Pasal 214 Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa setiap Negara pantai wajib untuk mengadopsi dan menegakkan hukum dan peraturan untuk mencegah, mengurangi, dan juga mengontrol polusi di lingkungan laut yang berada di yurisdiksi Negara tersebut.

---

<sup>17</sup>Kendis Gabriela Runtuuwu, "Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982", *Jurnal Lex et Societis*, Vol. II No. 3, April 2014, hlm. 62.

Salah satu kebebasan di laut lepas yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara sesuai ketentuan Pasal 87 (d) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah

*“Freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI”*

Bahwa setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai memiliki kebebasan untuk membuat pulau buatan (*artificial islands*) atau instalasi lainnya (*other installations*) diatas laut lepas dengan tunduk pada Bagian VI Konvensi Hukum Laut 1982. Bagian VI Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan bagian mengenai landas kontinen dan menurut pasal 80:

*“Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continental shelf.”*

Maka ketentuan mengenai pulau buatan dan instalasi lainnya berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 UNCLOS 1982 yang berisi delapan poin mengenai pulau buatan.

Pada Pasal 60 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa Negara mempunyai hak eksklusif dalam membangun untuk mengotorisasi dan mengatur pembangunan dan pengoperasian dari pulau buatan serta mempunyai yurisdiksi atas pulau buatan tersebut berhubungan dengan peraturan dan hukum tentang bea cukai, pajak, kesehatan, keamanan, dan imigrasi. Akan tetapi aturan yang bersinggungan dengan batas wilayah laut tercantum pada Pasal 60 ayat (8) UNCLOS 1982, yaitu:

*“Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf.”*

Artinya bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status sebagai pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landasan kontinen. Ketentuan dalam pasal ini sangatlah jelas berkaitan dengan status pulau buatan dan instalasi lainnya yang berada di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, maupun di laut lepas.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 tersebut hanya mengatur mengenai kebebasan-kebebasan di laut lepas termasuk di dalamnya pembuatan pulau buatan yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembuatan pulau buatan di laut lepas yang dilakukan oleh *Non-State Actors* atau Aktor Bukan Negara, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait diperbolehkan atau tidaknya pemanfaatan kebebasan di laut lepas yang dilakukan oleh NSA tersebut.<sup>18</sup>

Aktor Bukan Negara atau *Non-State Actors* adalah sebuah entitas yang tidak termasuk kategori suatu negara. Tujuan, struktur, dan pengaruh dari Aktor Bukan Negara sangat bervariasi, sering mengacu pada kelompok bersenjata, teroris, masyarakat sipil, agama, atau perusahaan. Aktor Bukan Negara biasanya tidak

---

<sup>18</sup>Ryan H. Fateh, “Is Seasteading the High Seas a Legal Possibility? Filling the Gaps in International Sovereignty Law and the Law of the Seas”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 46: 899, 2013, hlm. 912.

memiliki hubungan institusional ataupun keuangan dengan negara. Keberadaan Aktor Bukan Negara ini tidak diakui sebagai objek tradisional oleh hukum internasional, namun ada potensi menjadi subjek hukum internasional yang baru karena perkembangan teknologi dan ekonomi.<sup>19</sup>

Sampai saat ini tidak ada ketentuan dalam perjanjian internasional termasuk dalam UNCLOS 1982 yang mengatur secara eksplisit mengenai hak kebebasan di laut lepas oleh subjek hukum bukan negara, terutama terkait pembuatan pulau buatan yang dilakukan oleh Aktor Bukan Negara. Hal ini tentu bisa menjadi suatu masalah di kemudian hari ketika perkembangan teknologi dan ekonomi yang akan selalu semakin pesat dan diharapkan UNCLOS 1982 sebagai salah satu instrumen hukum laut yang dapat mewadahi segala perkembangan zaman dan masyarakat internasional. Tiadanya pengaturan tersebut pun mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan status hukum dari pembangunan pulau buatan oleh Aktor Bukan Negara tersebut, hak dan kewajiban Aktor Bukan Negara yang menggunakan kebebasan di laut lepas, dan pertanggungjawaban Aktor Bukan Negara apabila kegiatan pemanfaatan tersebut merugikan negara lain.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis.

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>19</sup>Mohammad H. Zarel, *op., cit.*

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori konsep dan metode analisis. Penelitian yuridis normatif membahas persoalan hukum terkait status pembuatan pulau buatan yang di bangun oleh Aktor Bukan Negara.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara tepat fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan kenyataan yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang pada akhirnya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada menyangkut permasalahan tentang status pulau buatan yang di bangun oleh Aktor Bukan Negara.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang diantaranya adalah tahap kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang dapat berasal dari media cetak seperti buku, perundang-undangan, surat kabar, jurnal serta dapat berasal dari media elektronik seperti internet. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a) Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>20</sup>.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum<sup>21</sup>.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia<sup>22</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan studi dokumen, Penulisan penelitian ini ditulis dengan teknik penelitian, deskriptif-analitis dengan menggambarkan sebagai objek pembangunan pulau buatan di laut lepas yang terletak di berbagai rezim hukum laut serta menganalisis hak dan kewajiban hukum yang timbul dari keberadaan pulau buatan oleh Aktor Bukan Negara tersebut ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku serta praktek serta kebiasaan internasional yang ada.

#### **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 141

<sup>21</sup> Amiruddin, Zainal Askin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.119

<sup>22</sup> *Ibid.*

kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PULAU BUATAN & LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN NON-STATE ACTORS**

#### **A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP KEBEBASAN DI LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI LAUT 1982**

Pada tahun 1973, di Caracas, Venezuela, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa mengadakan sebuah sidang yang melahirkan Resolusi Majelis Umum Nomor 3067 atau XXVIII. Resolusi ini menjadi suatu dasar diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut Internasional III. Konferensi ini pun dilanjutkan di New York, Amerika Serikat, dan pada tahun 1982 akhirnya berhasil menyepakati naskah final Konvensi Hukum Laut Internasional setelah melalui 11 sesi konferensi lamanya. Tujuan dari Konvensi Hukum Laut Internasional ini adalah agar tercapainya suatu persetujuan umum terkait di bidang laut di kancah hukum internasional dengan konvensi tunggal dan terpadu, dan pula untuk mendapatkan suatu kesepakatan universal untuk sesama negara. Konvensi Hukum Laut PBB ini lalu di buka untuk ditandatangani oleh negara anggota PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan diberlakukannya pada tanggal 16 November 1994 ketika 59 negara anggota PBB telah menandatangani.

Hukum internasional modern sampai sekarang menganggap Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini menjadi salah satu instrumen dasar untuk mengatur urusan-urusan hukum laut, lebih lagi untuk negara-negara yang menggunakan laut untuk aktivitas kenegaraan mereka masing-masing. Konvensi Hukum Laut PBB atau disebut

*United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982* merupakan satu-satunya Konvensi yang mengatur masalah kelautan secara utuh dan juga terpadu sebagai satu kesatuan di dunia.<sup>23</sup> Konvensi ini mengandung beberapa rezim dalam hukum laut internasional yang masih berlaku sampai saat ini, termasuk pula konsep dari negara kepulauan atau *archipelagic state* yang diajukan oleh Negara Republik Indonesia di bawah Perdana Menteri Indonesia tahun 13 Desember 1957 yaitu Djuanda Kartawidjaja.

Menurut Melly Aida, S.H., M.H., dan M Farid Al Rianto, hukum laut tidak hanya menjadi hukum materiil, tapi juga berisi mengenai hukum formil pula. Mereka mengemukakan bahwa hukum laut lahir dari perdebatan antara negara-negara berpantai dan pula tidak berpantai. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa<sup>24</sup>,

“Pengaturan tentang laut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak hanya terbatas pada pengaturan perbatasan rezim kepulauan dan kelautan. Tetapi juga mengatur tentang penyelesaian sengketa dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut.”<sup>25</sup>

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dijelaskan bahwa negara pantai ataupun negara pedalaman atau negara yang tidak memiliki wilayah yang terhubung dengan lautan atau terkurung di antara daratan yang dimiliki negara lain, memiliki suatu kedaulatan yang diatur oleh konvensi ini. Hal ini tertulis di dalam

---

<sup>23</sup> I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 22.

<sup>24</sup> Melly Aida, S.H., M.H., dan M Farid Al Rianto,

<sup>25</sup> Khaidir Anwar (ed). *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Justice Publisher, Lampung, 2014.

Pasal 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Kedaulatan yang dimaksud adalah terhadap samudera dan lautan, dan juga batasan-batasan kedaulatan yang diatur pula oleh perundang-undangan nasional yang wajib sesuai dengan hukum internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mengatur area-area di laut sebagai zona maritim suatu negara dan zona maritim yang bukan wilayah suatu negara. Laut atau perairan yang merupakan wilayah suatu negara antara lain:

- Perairan pedalaman atau *internal waters*;
- Perairan kepulauan atau *archipelagic waters*;
- Dan; Laut territorial atau *territorial sea*;

Sedangkan, laut yang bukan merupakan wilayah suatu negara yang dimana wilayah-wilayah tersebut tetap mempunyai kedaulatan atas suatu negara di antara lain adalah:

- Zona tambahan atau *contiguous zone*;
- Zona ekonomi eksklusif atau *exclusive economic zone*;
- Landasan kontinen atau *continental shelf*;
- Laut lepas atau *high seas*;
- Dan; Kawasan dasar laut dalam atau Area

60% wilayah di dunia adalah laut dan dasar laut yang sangat dalam di luar dari wilayah yurisdiksi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh T.May Rudy, S.H., bahwa hukum laut merupakan wilayah laut yang tidak termasuk wilayah teritorial dari suatu negara sehingga dikenal-lah istilah *res nullius* dan *res communis*, dimana laut lepas tersebut tidak dimiliki oleh negara apapun namun tetap dapat

dimanfaatkan oleh setiap negara.<sup>26</sup> *Res nullius* merupakan istilah dari bahasa latin, dari peradaban hukum jaman Romawi, yang berarti suatu daerah atau tempat tidak dimiliki siapapun.<sup>27</sup> Dalam Resolusi 3292 pada tanggal 13 Desember 1974, Mahkamah Internasional menggunakan istilah *res nullius* terhadap daerah *Western Sahara*, dikarenakan pada waktu yang sama telah dilakukannya kolonisasi oleh negara Spanyol. Pada pendapatnya bahwa *Western Sahara* adalah *res nullius* atau tidak dimiliki siapapun yang dapat diokupasi oleh suatu negara secara damai.<sup>28</sup> Namun untuk laut lepas berlaku pula *res communis*, konsepsi yang menyatakan bahwa laut menjadi milik bersama seluruh masyarakat dunia yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat internasional, hal ini dikemukakan oleh Hugo De Groot pada tahun 1604. Sehingga adanya konsepsi bahwa laut lepas tidak menjadi hak siapapun, namun menjadi milik bersama seluruh masyarakat dunia.<sup>29</sup> Penjelasan laut lepas di dalam Konvensi, diatur pada Bab 7. Pada Pasal 86 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 menjelaskan bahwa peraturan-peraturan yang berada di Bab 7 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini berlaku kepada seluruh wilayah laut yang bukan wilayah dari zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau air pedalaman dari suatu negara, atau pun di dalam perairan negara kepulauan pada negara kepulauan.

---

<sup>26</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 19.

<sup>27</sup> Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription, Randall Lesaffer, *The European Journal of International Law* Vol. 16 no.1 © EJIL 2005; all rights reserved, hlm. 26

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 52

<sup>29</sup> Hugo De Groot, *Mare Liberum*, 2004, page 3,

Selanjutnya di dalam Bab 7 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diperkenalkan prinsip yang sudah sangat terkenal di masyarakat Internasional khususnya untuk beraktivitas di laut lepas yaitu *Freedom of The High Seas* atau Kebebasan di Laut Lepas yang dijelaskan pada Pasal 87. Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M mengatakan bahwa laut lepas ini adalah konsep baru, namun seluruh negara dapat memanfaatkannya. Seluruh negara ini adalah baik negara pantai atau negara tidak berpantai (*land-locked*) dapat menikmati kebebasan kebebasan di Laut Lepas (*freedom of the high seas*).<sup>30</sup> Dikarenakan dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara, laut lepas memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan di dunia. Maka peraturan mengenai laut lepas ini lahir untuk memastikan seluruh partisipan yang berkegiatan di laut lepas ini mendapatkan hak dan kewajiban secara adil.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, kebebasan di laut lepas diatur lebih lanjut di dalam Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, yang berbunyi:

*“The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States.”*

Prinsip ini dapat dilaksanakan di bawah semua syarat-syarat dan kondisi yang telah dijabarkan dan/atau mematuhi syarat-syarat Konvensi Hukum Laut PBB 1982

---

<sup>30</sup> Etty R. Agoes, “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan konvensi Hukum Laut 1982”, *Makalah Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, Jakarta 16-19 januari 1996, hlm.2.

maupun hukum-hukum internasional lainnya. Menurut Pasal 87 Konvensi, kebebasan ini meliputi:

1. Kebebasan berlayar (*freedom of navigation*);
2. Kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*);
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*);
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*);
5. Kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*);
6. Kebebasan riset ilmiah (*freedom of scientific research*);

Kebebasan berlayar atau *freedom of navigation*, tidak hanya di bahas secara umum pada Pasal 87, namun juga pada Pasal 90 yang menyatakan bahwa seluruh kapal dari negara berdaulat mempunyai hak untuk berlayar di laut lepas. Kebebasan ini berlaku untuk seluruh jenis kapal, kapal transportasi umum ataupun kapal perang. Kebebasan ini sudah tertuang pada Perjanjian Versailles Treaty, setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1.<sup>31</sup>

Kebebasan penerbangan atau *freedom of overflight* ini sangat erat kaitannya dengan hukum udara internasional dibandingkan hukum laut. Konvensi Hukum

---

<sup>31</sup> Nikki Veroyussen, *Freedom of the High Seas: Limitations, Problems, and Evolutions*, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gnet, 2012-2013, hlm. 19.

Laut 1982 menyatakan bahwa ruang udara pada laut lepas adalah terbuka untuk pesawat terbang apapun, terkecuali aktivitas-aktivitas yang di larang hukum internasional. Namun pada dewasa ini, ada beberapa aktivitas yang sangat dipeributkan yaitu pengetesan senjata yang ditunjukkan ke laut lepas dan/atau ruang udara di laut lepas. Sehingga pemanfaatan kebebasan ini tetap wajib sesuai dengan prinsip kelayakan.<sup>32</sup>

Kebebasan lainnya adalah untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut atau *freedom to lay submarine cables and pipelines*, dijelaskan lebih rinci pada Pasal 112, yang menyatakan bahwa seluruh negara diperbolehkan untuk meletakkan atau memasang kabel dan pipa di dasar laut lepas, daerah setelah landasan kontinen dengan tetap wajib memperoleh izin dengan negara pantai yang bersangkutan.<sup>33</sup> Kebebasan ini telah berada di hukum internasional sejak tahun 1884 dengan adanya *Convention on Submarine Telegraph and Telephone Cables*, namun dalam konvensi ini hanya mengatur di dalam zona teritorial saja.<sup>34</sup>

Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional atau *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*. Kebebasan ini terhitung baru di Konvensi Hukum Laut, karena baru didiskusikan dan disebutkan pada Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982. Pulau buatan adalah bangunan yang dikelilingi lautan yang bukan merupakan pulau atau pun kapal. Pada prakteknya,

---

<sup>32</sup> K Hailbronner, "Freedom of the air and the Convention on The Law of The Sea", *American Journal of International Law*, vol. 77 No.3, 1983, hlm. 517.

<sup>33</sup> Nikki Vercyussen, *loc.cit.*, hlm. 21.

<sup>34</sup> Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables, Paris, 14 Maret 1884.

banyak pulau buatan di bangun di wilayah teritorial-nya sendiri, sehingga yurisdiksi yang berlaku adalah negara pantai dari zona teritorial tersebut.<sup>35</sup> Tujuan dari pulau buatan ini sangatlah beragam, di mulai dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landasan kontinen, sampai aktivitas ilmiah, militer, dan pelabuhan kapal atau bandara yang masih berada di wilayah yurisdiksi negara pantai-nya.<sup>36</sup> Kebebasan pembangunan pulau buatan ini hanya dapat dilakukan oleh negara, bukan orang pribadi. Orang atau badan pribadi tidak dapat mendapatkan hak yang sah secara internasional untuk membangun pulau buatan, tetapi akan berbeda status hak-nya jika suatu negara memberikan konsesi kepada orang atau badan pribadi tersebut.<sup>37</sup>

Kebebasan menangkap ikan atau *freedom of fishing*, kebebasan untuk menangkap ikan ini tertuang pada Pasal 116 dimana seluruh negara berdaulat mempunyai hak untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun banyak negara yang membatasi akses mereka dikarenakan keterbatasan teknologi dan ekonomi. Lalu dijelaskan lebih rinci di dalam bagian ke dua dari Bab 7 Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai konservasi dan mengelola sumber daya hidup yang berada di laut lepas, hak-hak serta kewajiban seluruh negara berdaulat agar tetap menjaga konservasi sumber daya hidup di laut lepas, serta diwajibkannya sesama negara untuk melakukan kerjasama dalam mengupayakan konservasi dan mengelola

---

<sup>35</sup> Nikki Vercyussen, *loc.cit.*, hlm. 26.

<sup>36</sup> Somers, *Pengantar Hukum Internasional*, Wolters Kluwer, Mechelen, 2010, hlm. 240.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 242.



sumber daya hidup dalam laut lepas dengan membentuk suatu regulasi subregional dan regional dan bekerja sama dengan negara-negara lainnya.<sup>38</sup>

Kebebasan riset ilmiah atau *freedom of scientific research*, berdasar dari Pasal 238 dan 257 Konvensi Hukum Laut 1982, yang disebutkan bahwa seluruh negara yang berdaulat mempunyai hak untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di laut lepas termasuk pada dasar laut dan tanah dasar laut, dengan tujuan untuk manfaat umat manusia. Hal yang penting pada kebebasan ini juga adalah memelihara keseimbangan antara tidak terlalu membatasi para peneliti, namun di sisi lain tetap mempunyai batasan.<sup>39</sup> Pentingnya batasan-batasan agar tetap melindungi kepentingan dari negara-negara berkembang untuk mengatur inisiatif mereka tersendiri.<sup>40</sup> Namun regulasi mengenai pembatasan kebebasan ini dikecam oleh beberapa peneliti karena dianggap akan menyulitkan proses penelitian di kemudian hari. Beberapa peneliti berpendapat bahwa regulasi atau kontrol yang ditunjukkan kepada penelitian ilmiah kelautan lebih baik di minimalisir karena tujuan penelitian yang selalu untuk kebaikan umat manusia banyak.<sup>41</sup>

Dengan adanya hak-hak ataupun kebebasan-kebebasan yang diberikan di atas tidak luput juga dari kewajiban-kewajiban yang melekat kepada subjek internasional yang akan memanfaatkan laut lepas. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam menerapkan Prinsip Kebebasan di laut lalu

---

<sup>38</sup> Nikki Vercyussen, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>40</sup> L.A. Caruso, "The Impact of The Law of the Sea Conference on the International Law of Freedom of Marine Scientific Research", *Lawyer of the Americas*, vol.10, issue 3, 1978, hlm 945.

<sup>41</sup> R.R. Churchill dan A.V Lowe, *The Law Of the sea*, Manchester, Manchester University Press ND, 1999, hlm. 404.

diuraikan kembali pada Pasal 94 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu: *“Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical, and social matters over ships flying its flag.”*

Bahwasanya setiap negara wajib melaksanakan secara efektif yurisdiksi negara tersebut dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Kapal merupakan ekstensi atau perpanjangan tangan dari yurisdiksi suatu negara, selama kapal tersebut didaftarkan dan mengibarkan bendera suatu negara. Yurisdiksi dari suatu bendera memberikan perlindungan kepada kapal seperti suatu subjek internasional.<sup>42</sup>

Negara bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan, aktivitas atau bahkan akibat yang ditimbulkan dari kapal berbendera negara tersebut. Bahkan di Pasal 94 ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang wajib ditempuh bagi Negara untuk mendaftarkan kapal mereka sehingga mereka bisa beraktivitas secara sah di laut lepas di bawah basis Konvensi Hukum Laut 1982.

Walaupun setiap negara diberikan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas, tetapi kebebasan ini tetap ada pengecualian-pengecualian tertentu yang sama sekali tidak boleh dilakukan di laut lepas. Hal ini diperuntukkan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak atau negara lain ataupun tindakan yang dapat merusak wilayah laut lepas. Ada beberapa pengecualian dalam hal menerapkan prinsip kebebasan di laut lepas yang berasal dari kebiasaan internasional, antara lain adalah perompakan laut (*piracy*) dan aktivitas ilegal lainnya. Lalu ada pengecualian

---

<sup>42</sup>James J. Porter. “Jurisdiction Over Vessels”, [https://www.jstor.org/stable/1325961?refreqid=excelsior%3Ad0d2c1af3c106df9685226c110b68953&seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1325961?refreqid=excelsior%3Ad0d2c1af3c106df9685226c110b68953&seq=1#metadata_info_tab_contents), di unggah pada pukul 6:52 WIB, 7 Februari 2022.

pula yang lahirnya berasal dari perjanjian seperti dilakukannya perjanjian bilateral antar negara untuk membatasi aktivitas-aktivitas tertentu.<sup>43</sup>

*Piracy* atau pembajakan laut merupakan aktivitas ilegal yang sudah terjadi dari lebih dari 2000 tahun yang lalu, dari jaman Yunani Kuno. Hakim Moore pada kasus Lotus mengemukakan mengenai pembajakan laut ini bahwa yurisdiksi dalam menghukum aktivitas pembajakan laut ini adalah universal, sehingga negara berdaulat manapun dapat menghukum pelaku pembajakan laut, karena statusnya sebagai *hostis humani generis*, atau musuh dari seluruh umat manusia.<sup>44</sup> Di dalam konvensi dijelaskan mengenai definisi dari pembajak laut, yaitu segala aktivitas ilegal yang mengandung kekerasan, penahanan, atau penyerangan oleh suatu entitas privat terhadap kapal atau orang lain, ataupun properti yang dimiliki orang lain.<sup>45</sup>

Selanjutnya adalah aktivitas ilegal lainnya yang dilakukan oleh kapal. Aktifitas ini mirip dengan pembajakan laut namun tetap definisi yang berbeda. Salah satu contohnya adalah pemberontakan oleh kaum pemberontak, ataupun segala aktifitas di luar hukum yang dilakukan dengan otoritas suatu negara beradulat, operasi politik oleh suatu organisasi, atau kapal selam perang yang terlarang.

## **B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBANGUNAN PULAU BUATAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

---

<sup>43</sup> Ian Brownlie, *op.cit.*, hlm. 245.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 235

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 236.

Dijelaskan pada Konvensi Laut PBB 1982 bahwa definisi dari pulau buatan adalah suatu daerah yang tidak terbentuk secara alami. Lebih lanjut lagi, definisi mengenai pulau tersebut terbagi menjadi dua bentuk dari pulau buatan. Yang pertama adalah pulau buatan dan pulau, dan yang kedua adalah pulau buatan dan instalasi. Dijelaskan pada Pasal 121 konvensi ini bahwa “pulau” adalah wilayah dengan proses alami yang dikelilingi air yang dimana di atas ombak tertinggi. Sedangkan definisi dari instalasi adalah “struktur yang mengambang, yang berada pada permukaan laut yang mempunyai sambungan sampai laut di bagian bawah”.<sup>46</sup> Sehingga seluruh daerah yang dibentuk oleh manusia atau terbentuk secara tidak alami yang tidak sesuai dengan Pasal 121 bisa disebut dengan pulau buatan. Pulau buatan dapat dideskripsikan sebagai instalasi yang permanen, dikarenakan pembuatannya berdasar sampai bawah atau elevasi yang dibentuk secara buatan dari bawah laut yang mempunyai karakter sebagai pulau.<sup>47</sup>

Menurut Irfa Ronaboyd S.H., M.H, istilah pulau buatan dapat dimaknai sebagai pulau yang tidak terbentuk secara alamiah dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dengan tetap tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut beliau, secara implisit Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan status hukum pulau buatan, yaitu:

1. Bukan pulau;
2. Terbentuk dengan intervensi manusia;
3. Tidak memiliki klaim zona maritim, kecuali zona keselamatan;

---

<sup>46</sup> A.M.J. Heijmans, “*Artificial Islands and the Law of Nations*”, Cambridge University Press, Belanda, 1974, hlm. 139-140.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 140

4. Tidak dapat mempengaruhi penetapan batas zona maritim.<sup>48</sup>

Pada Pasal 11 Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan mengenai tujuan dari pembatasan laut teritorial, bahwa suatu bangunan permanen dari pelabuhan yang paling jauh dan tetap masuk bagian dari pelabuhan negara tersebut masih dapat disebut sebagai bagian dari negara pantai, namun instalasi yang mengambang di laut ataupun pulau buatan tidak dapat dikategorikan sebagai bangunan permanen dari suatu pelabuhan negara.

Lalu dibahas kembali mengenai hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban dari negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif di Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982. Hak kedaulatan dari suatu negara pantai dapat dilakukan di zona ini untuk eksploitasi dan eksplorasi ekonomi untuk aktivitas mencari energi dari air, dan sekitarnya untuk kepentingan negara pantai tersebut. Namun aktivitas-aktivitas ini tetap mempunyai batasan dan tidak menyebutkan mengenai membangun sesuatu seperti membangun pulau buatan.<sup>49</sup>

Selain dibedakan dengan pulau, pulau buatan ini pun berbeda dengan kapal, karena kapal merupakan salah satu perpanjangan yurisdiksi dari suatu negara pantai. Kapal didefinisikan sebagai suatu bejana di laut dengan mesin dan layar.<sup>50</sup> Suatu kapal pun wajib untuk memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu untuk menentukan tujuan dari kapal tersebut dan peruntukannya.

---

<sup>48</sup> Irfa Ronaboyd, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam perspektif UNCLOS 1982", *Jurnal Suara Hukum*, Surabaya, 2019, hlm 57.

<sup>49</sup> Francesca Galea, Disertasi, "*Artificial Islands In The Law Of The Sea*", (Malta: University of Malta, 2009) hlm. 4.5

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 46

Dengan penjelasan di atas, maka pulau buatan tersebut mempunyai hak-hak yang berbeda dengan pulau dan juga kapal, salah satunya adalah tidak memiliki Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen, atau bahkan batasan pulau tersendiri yang dapat membatasi daerah-nya dengan negara lain. Pada kesimpulannya, pulau buatan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu daerah yang permanen untuk menentukan batasan dari laut teritorial dan tidak dapat dikategorikan sebagai bangunan permanen dari suatu pelabuhan.

Berbicara mengenai fungsi dari pulau buatan, Nikos Papadakis di dalam bukunya mengenai pulau buatan, membagi klasifikasi dari fungsi pulau buatan yang dapat digunakan oleh negara, antara lain:<sup>51</sup>

1. *Sea cities;*
2. *Artificial Island for economic use (Installation for the exploration and exploitation of natural resources, industrial artificial island);*
3. *Artificial island for transportation and communications (offshore airports, floating docks);*
4. *Scientific investigation and weather forecasting;*
5. *Recreation;*
6. *Military installations;”*

Status dari pulau buatan yang terletak di landasan teritorial dan zona tambahan menjadi kedaulatan penuh untuk negara pantai-nya. Negara asing tidak diperbolehkan sama sekali untuk membangun pulau buatan di dalam perairan

---

<sup>51</sup> Nikolas Papadakis, “*The International Legal Regime of Artificial Islands*”, Sitjhoff International Publishing Company, Leyden, 1977, hlm. 11-35

pedalaman suatu negara pantai tanpa adanya persetujuan dari negara pantai tersebut.<sup>52</sup> Walaupun negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas pulau buatan yang di bangun di daerah teritorial-nya, namun letak dari pulau buatan di perairan pedalaman ini tidak dapat dijadikan titik batas negara, seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Konvensi Hukum Laut 1982 yakni,

*“Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works.”*

Hal ini diperjelas di dalam pasal di atas dikarenakan *permanent harbour works* masih dapat dikatakan sebagai bagian permanen dari suatu negara pantai dan kemudian hari perhitungan batasan negara dapat dilakukan dari titik terluar suatu negara yang termasuk *permanent harbour works* ini.

Lalu yang termasuk zona maritim lainnya adalah zona tambahan yang merupakan suatu daerah dengan maksimal posisi 24 mil laut dari batas laut teritorial. Negara pantai dapat melakukan suatu aktivitas tertentu seperti kegiatan pencegahan dan/atau penjatuhan hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran bea dan cukai, imigrasi, dan lainnya. Akan tetapi, negara pantai tidak mempunyai hak untuk mengontrol pembangunan pulau buatan. Jika suatu negara tidak mengklaim Zona Ekonomi Eksklusifnya, maka zona tambahan ini termasuk zona laut lepas dan seluruh negara lainnya mendapatkan kebebasan untuk membangun pulau buatan di daerah ini.

---

<sup>52</sup> Erik Jaap Molenaar, “Airports at Sea: International Legal Implications”, *the International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 14. No.3., Brill Nijhoff, 1999, hlm. 382.

Selanjutnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yakni zona maritim yang terletak sampai dengan 200 mil laut dari titik batas laut teritorial suatu negara pantai. Pada ZEE ini, negara pantai tidak mempunyai yurisdiksi penuh atas sumber daya alam, sehingga negara pantai dan negara lainnya diperbolehkan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya di ZEE dengan maksud dan tujuan yang tetap mematuhi hukum internasional. Pada Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 dijelaskan mengenai suatu negara yang melakukan pembangunan pulau buatan dan instalasinya atau bahkan negara yang menyingkirkan suatu pulau buatan wajib melakukan pemberitahuan kepada negara lainnya.

Pada Landasan Kontinen, negara pantai mendapatkan hak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di zona ini dan negara lain pun dapat melakukan hal yang sama atas persetujuan negara pantai. Pembangunan pulau buatan atau instalasi lainnya dijelaskan pada Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu berlakukannya *mutatis mutandis* atau sesuai dengan prosedur pada Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982. Perbedaan dengan zona lain adalah negara pantai dapat membangun pulau buatan dengan tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, namun melarang negara lain melakukan hal yang sama kecuali perairan yang termasuk landasan kontinen adalah laut lepas.

Pada Pasal 87 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mengenai laut lepas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu negara di laut lepas adalah membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Hal ini berhubungan dengan prinsip kebebasan di laut lepas yang berartikan bahwa laut lepas merupakan milik seluruh masyarakat



internasional, namun tetap dengan tujuan damai seperti yang disebutkan pada Pasal 88 Konvensi Hukum Laut PBB 1982/ Lebih lanjut pada Pasal 89 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang berbunyi:

*“No State may validity purport to subject any part of the high seas to its sovereignty”*

Ditegaskan dalam pasal ini bahwa tidak ada negara yang dapat meng-klaim kedaulatannya di laut lepas, dikarenakan laut lepas dimiliki bebas oleh masyarakat internasional bukan untuk satu entitas tertentu.

Pada Pasal 89 Konvensi Hukum Laut 1982 juga berlaku prinsip *“common heritage of mankind”* yang berarti bahwa setiap negara tidak memiliki yurisdiksi atas wilayah laut lepas tersebut.<sup>53</sup> Pelarangan ini merupakan bagian dari yurisprudensi internasional dan juga kebiasaan internasional. Melalui pasal dan prinsip ini maka ditegaskan bahwa negara di dalam membangun pulau buatan di wilayah laut lepas tidak dapat menerapkan yurisdiksi atas wilayah di sekitar pulau buatan yang dibangun olehnya.

### **C. TINJAUAN UMUM MENGENAI *NON-STATE ACTORS* DALAM DUNIA HUKUM INTERNASIONAL.**

Konsep dari Aktor Bukan Negara adalah badan-badan privat maupun publik, atau entitas yang tidak termasuk negara yang berpartisipasi atau bertindak

---

<sup>53</sup> Anthony Aust, *“Handbook of International Law”*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 41.

di dalam hubungan internasional.<sup>54</sup> Aktor Bukan Negara adalah sebuah organisasi yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengubah dunia walaupun tidak mempunyai hubungan langsung dengan sebuah negara, mendapatkan *de facto* dalam hal bidang ekonomi, finansial, dan pula kekuatan institusional namun pertanggungjawabannya dalam hukum internasional belum berwujud karena pada prinsipnya suatu Aktor Bukan Negara tidak mempunyai identitas internasional.<sup>55</sup>

Kehadiran Aktor Bukan Negara ini sudah ada dari abad ke 17, di mulai dari beberapa komunitas yang mempunyai minat yang sangat dalam untuk mendapatkan insentif ekonomi. Komunitas ini lalu membuat perusahaan besar yang pada jaman sekarang menjadi *multinational corporation*. Salah satu perusahaan paling besar di tahun 1600 adalah *The English East India Company*, yang mempunyai peranan sangat penting di bidang politik dan juga ekonomi, perpanjangan dari budaya kolonial Inggris. Perusahaan ini mempunyai sistem peraturan dan administrasi tersendiri. Bentuk perusahaan seperti ini sangat mempunyai pengaruh ekonomi yang sangat besar pada jamannya dan berabad-abad selanjutnya.<sup>56</sup>

Aktor Bukan Negara menurut Ian Brownie terdiri dari perusahaan multinasional-MNC, organisasi pemerintah internasional-IGO, organisasi

---

<sup>54</sup> Muhammad Z Zarei, Azas Ansari, "*The Status of Non-State Actors under the International Rule of Law: A Search for Global Justice*", [http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-04-lhrs/Dr\\_Zarei\\_and\\_Azar\\_Safari\\_-\\_The\\_Status\\_of\\_Non-State\\_Actors\\_under\\_the\\_International\\_Rule\\_of\\_Law-\\_A\\_Search\\_for\\_Global\\_Justice.pdf](http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-04-lhrs/Dr_Zarei_and_Azar_Safari_-_The_Status_of_Non-State_Actors_under_the_International_Rule_of_Law-_A_Search_for_Global_Justice.pdf), di akses pada tanggal 7 Februari 2022, jam 8:02 WIB.

<sup>55</sup> Ian Brownlie, "*Principles of Public International Law*", Clarendon Press Oxford, New York, 1998, hlm. 66

<sup>56</sup> Thomas M McDonnell, Winston P. Nagan, Richard Dicker, Patricia Armstrong, "*Pace International Law Review*" Volume 11, Issue 1 Spring 1999, Article 8, 1999, hlm.13.

nonpemerintah internasional-INGO, kejahatan transnasional terorganisasi-TOC, dan *national liberation armies*.<sup>57</sup> Tidak hanya meliputi itu, namun komunitas yang tidak terbentuk seperti Aktor Bukan Negara yang bersenjata, penduduk asli suatu daerah, organisasi kriminal dan teroris, dan juga gerakan sosial juga bisa termasuk sebagai Aktor Bukan Negara.<sup>58</sup>

Markus Wagner menjelaskan bahwa terminologi dari Aktor Bukan Negara adalah<sup>59</sup> sebuah konsep yang mencakup semua pihak aktor dalam hubungan internasional yang bukan negara, tetap adalah seorang individual, entitas-entitas atau badan-badan, lalu organisasi-organisasi dan institusi pada tingkatan global, regional, dan sub-regional, maupun tingkatan dalam negeri.

Dalam perjanjian COTONOU<sup>60</sup> menyebutkan bahwa:

*“The actors of cooperation will include:  
a. State (local, national, regional) b. Non-State: Private Sector; Economic and social partners, including trade union organizations; civil society in all its forms according to national characteristics”*

Dalam perjanjian multilateral antar negara-negara di Eropa dan Afrika ini, mengakui keberadaan dari Aktor Bukan Negara di dunia internasional. Namun, konsep sejauh mana aktor bukan negara menjadi objek dalam hukum

---

<sup>57</sup> Nijman, J. E. *“Non-State Actors and the International Rule of Law: Revisiting the “Realist Theory” of International Legal Personality, Non-State Actors in International Law, Politics and Governance Series. 5.”*, University of Amsterdam, Amsterdam, 2010.

<sup>58</sup> Math Noortmann and Cedric Ryngaert, *“Non State Actor Dynamics in International Law”*  
[https://www.google.co.id/books/edition/Non\\_state\\_Actor\\_Dynamics\\_in\\_Internationa/mxcdCDy1EucC?hl=en&gbpv=1&kptab=getbook](https://www.google.co.id/books/edition/Non_state_Actor_Dynamics_in_Internationa/mxcdCDy1EucC?hl=en&gbpv=1&kptab=getbook), di akses pada tanggal 1 Februari 2022, 18:46 WIB

<sup>59</sup> Math Noortmann and Cedric Ryngaert, *ibid*.

<sup>60</sup> Perjanjian multilateral antara negara-negara Eropa, Afrika, dan juga negara-negara bagian Pasifik.

internasional tidak cukup dijabarkan khususnya untuk di masa modern.<sup>61</sup>

Lebih jauh lagi, Aktor Bukan Negara disebutkan di dalam Piagam PBB Pada Pasal 71 mengenai Dewan Ekonomi dan Sosial bahwa agen-agen spesial PBB dapat berkonsultasi dengan Aktor Bukan Negara seperti *Non-Governmental Organization*. Agen-agen spesial ini mempunyai tanggung jawab internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya di bawah naungan PBB. Tetapi di mata hukum Internasional, badan-badan tersebut sifatnya hanya sebagai pembantu untuk mewujudkan Pasal 55 Piagam PBB yaitu:

*“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:*

1. *Higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*
2. *Solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”*<sup>62</sup>

Tipe-tipe dari Organisasi Internasional yang merupakan salah satu bagian dari Aktor Bukan Negara dikategorikan di dalam buku *Yearbook of International Organizations* dimana dibedakan menjadi organisasi-organisasi *intergovernmental* dan *non-governmental*. Berdasarkan *Yearbook* ini, maka ada karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh Organisasi Internasional, antara lain:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Dari Max Planck Encyclopedias of International Law,

<sup>62</sup> Math Noortmann, “Non-State Actors in International Law”, <https://www.bloomsbury.com/us/nonstate-actors-in-international-law-9781509917839/>, di akses pada 1 Februari 2022 pukul 16.05 WIB.

<sup>63</sup> Bob Reinalda, “The Ashgate Research Companion to Non-State Actors”, [https://www.google.co.id/books/edition/The\\_Ashgate\\_Research\\_Companion\\_to\\_Non\\_St/883OCw](https://www.google.co.id/books/edition/The_Ashgate_Research_Companion_to_Non_St/883OCw)

1. Berdasarkan instrumen resmi dari perjanjian antar negara;
2. Terdapat tiga negara atau lebih sebagai pihak-pihak perjanjian tersebut;
3. Mempunyai sekretariat yang permanen untuk menjalankan operasional setiap hari-nya;

Sedangkan dilansir kembali dari *Yearbook* yang sama bahwa *non-governmental organization* atau NGO adalah:

1. Badan tersebut independen dan resmi dari perwakilan suatu pemerintah;
2. Mempunyai tujuan dan proyek internasional, pembiayaan, dari setidaknya tiga negara;
3. Adanya kantor pusat yang permanen;
4. Adanya badan pengaturan.<sup>64</sup>

UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB bekerja sama dengan *International Council on Archives* atau ICA menyusun pedoman untuk organisasi-organisasi internasional. Pada pedoman tersebut telah tertulis ada 80 organisasi-organisasi internasional termasuk Agensi PBB, organisasi yang didasarkan oleh perjanjian, organisasi tingkat regional, dan menyediakan pedoman informasi untuk para peneliti untuk mempelajari hal ini

---

[AAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=non+state+actors&printsec=frontcover](#), diunggah pada tanggal 1 Februari 2022, jam 17.33 WIB.

<sup>64</sup> *Ibid.*

lebih lanjut. Namun PBB mempunyai informasi terbatas atas organisasi-organisasi ataupun badan privat, perusahaan multinasional dan transnasional.<sup>65</sup>

Komisi Hukum Internasional atau lebih lanjut disebut ILC berpendapat bahwa Aktor Bukan Negara tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara global. Pada tahun 1948 Pengadilan Tinggi Internasional atau ICJ melihat aktivitas atau tindakan-tindakan dari negara-negara dalam tingkatan internasional yang bersinggungan dengan suatu entitas, namun bukan negara. Lalu Komisi Hukum Internasional-lah yang bertanggung jawab mengenai organisasi-organisasi internasional yang lebih lanjut dapat diakui jika mempunyai rancangan kerja dengan waktu jangka panjang.

Beberapa dari Aktor Bukan Negara dewasa ini bahkan mempunyai kekuatan untuk melakukan kerjasama dengan suatu negara, mungkin dikarenakan mempunyai dukungan diplomatik yang kuat dari suatu pemerintahan.<sup>66</sup> Namun dasar dari perjanjian antara Aktor Bukan Negara dan suatu negara tidak dapat diatur melalui perjanjian internasional.<sup>67</sup>

Martti Koskenniemi menyatakan bahwa Aktor Bukan Negara<sup>68</sup> menyatakan bahwa peran dan status dari Aktor Bukan Negara di dunia internasional tergantung jika mereka mempunyai kerjasama dengan suatu negara atau tidak. Jika antara mereka mempunyai perjanjian, maka perusahaan multinasional dapat meraih *international personality*. Namun ranah dari

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Ian Brownlie, *op.cit.*, hlm. 66

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Noortmann and Ryangert, *op.cit.*

perjanjian ini adalah termasuk hukum privat internasional, bukan hukum publik internasional.

Sebagai contoh adalah salah satu perjanjian antara perusahaan minyak di Amerika Serikat dengan Pemerintah Libya, yang perjanjiannya diasimilasi ke hukum internasional dengan dua prinsip dasar, yaitu sumber dari prinsip hukum internasional dan prinsip hukum secara general, dengan memilih hukum Negara Libya yang diaplikasikan. Dengan hal ini, maka hukum nasional negara Libya yang sejalan dengan hukum internasional yang dapat berlaku.<sup>69</sup> Prinsip kedua adalah dikarenakan kontrak antara kedua belah pihak ini adalah bertujuan untuk perkembangan ekonomi dunia sehingga butuh dibawa ke tingkatan internasional. Menurut Profesor Dupuy perjanjian seperti ini diperbolehkan untuk dipadupadankan dengan hukum internasional dengan dasar pokok permasalahan yang luas, jangka panjang, dan investasi yang sangat besar yang diberikan oleh pihak asing.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*